REPOSITORI IAIN KUDUS

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Ruang Lingkup Haji

1. Pengertian Haji

Ibadah haji adalah berkunjung ke Baitullah demi mencapai Ridha Allah untuk melaksanakan ibadah tertentu dan wukuf di arafah pada waktu tertentu.[1]

Pengertian ibadah haji meliputi pengertian dari segi bahasa dan pengertian dari segi istilah. Berikut uraiannya :

a. Pengertian Ibadah Haji Secara Bahasa

Secara bahasa, kata haji bermakna *Al-Qashdu*, yang artinya menyengaja atau melakukan dengan sengaja sesuatu yang agung.[2]

b. Pengertian Ibadah Haji Secara Istilah

Sementara secara istilah syariat, haji berarti aktivitas mendatangi ka'bah yang dilakukan seseorang untuk menjalankan ritual tertentu. Ada juga yang mendefinisikan haji sebagai aktivitas berziarah yang dilakukan pada waktu tertentu dan melakukan amalan-amalan tertentu dengan niat ibadah.

Menurut Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim dalam Shahih Fiqh sunnah, haji secara bahasa itu berarti Qashdu, yang berarti menyengajakan. Sedangkan secara istilah, haji adalah menyengajakan pergi menuju Baitullah Al Haram (ka'bah) untuk melaksanakan ibadah yang secara khusus dengan cara-cara dan waktu yang telah ditentukan.3

Menurut Nogarsyah Moede Gayo dalam "pustaka pintar haji dan umrah", secara lughowi, haji berarti menyengaja atau menuju dan mengunjungi. Menurut etimologi Arab, kata haji mempunyai arti *Qashd*, yakni tujuan, maksud, dan menyengaja. Menurut istilah syara', haji

---

[1] Ulin Nuha, *Ringkasan Kitab Fikih Imam Syafi'i*, (Yogyakarta, Mutiara Media, 2014), 69.

[2] H. Anwar Hilmi dan Anwar Nashir Goparana, *Manasik Haji Dan Umroh Untuk Semua Usia*, (Jakarta Timur : Al Maghfiroh, 2013), 1-2.

[3] M. Imam Pamungkas dan H. Maman Surahman, *Fiqh 4 Madzhab*, (Jakarta timur : Al Makmur, 2015), 191.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

ialah menuju ke Baitullah dan tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah tertentu pula.[4]

عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل ؟ فقال (إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا ؟ قال (الجهاد في سبيل الله). قيل ثم ماذا ؟ قال (حج مبرور)

Artinya : "Dari Abu Hurairah RA, dia berkata : Sesungguhnya Rasulallah SAW pernah ditanya, amalan apakah yang paling utama ? Rasulallah menjawab, iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian ditanya Lagi, lalu apalagi ? beliau menjawab, lalu jihad dijalan Allah. Ditanya lagi, lalu apa ? kemudian beliau menjawab, lalu haji mabrur (HR. Bukhori dan Muslim).[5]

Ibnu Manzhur dalam *Lisan Al Arab* menyebutkan bahwa *"Hajj"* secara bahasa berarti tujuan. Kemudian penggunaan kata ini menjadi lebih khusus untuk setiap perjalanan yang bertujuan ke Mekkah guna melaksanakan ibadah. Dalam istilah Fiqh, Haji memiliki makna perjalanan seseorang ke Ka'bah guna menjalankan ritual-ritual ibadah haji dengan cara dan waktu yang telah ditentukan.[6]

Melaksanakan ibadah haji adalah sebuah perjuangan yang harus dibekali dengan bekal ilmu maupun harta. Yang dimaksud dengan bekal ilmu adalah pemahaman tentang tata cara ibadah haji dan umrah yang sesuai dengan sunnah Rasulallah SAW.

Ibadah haji adalah suatu ibadah yang memerlukan kebulatan tekad dan kesungguhan hati. Kebulatan tekad untuk meninggalkan kampung halaman beserta keluarga tercinta dan kesungguhan hati untuk meninggalkan segala tingkah laku yang tidak baik. Haji diwajibkan bagi setiap muslim, dengan syarat "bagi yang mampu". Mampu baik secara fisik dan

[4] Eep Khunawefi, *Meraih Haji Mabrur*, (Cibubur : PT. Variapop Group, 2013), 12.

[5] Abu Zakariya Yahya, *Riyadhus Shalikhin*, (Cv. Pustaka : Assalam), 376.

[6] K.H Muhamad Sholikhin, *Keajaiban Haji Dan Umrah*, (Jakarta : Erlangga, 2013), 2.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

materi. Dan yang lebih penting adalah kemampuan untuk menyiapkan diri sebagai tamu Allah.[7]

Haji adalah suatu ibadah yang tidak membedakan kedudukan dan status sosial. Prosesi haji dan maknanya demikian penting untuk dikaji, sebab jangan sampai ibadah ini hanya sebagai ritualnya tanpa mengetahui makna terdalamnya. Ritual haji merupakan kumpulan simbol-simbol yang sangat indah. Prosesi haji mengandung simbolisasi filosofis yang maknanya sangat dalam yang dapat menyentuh aktivitas kehidupan manusia sehari-hari. Makna prosesi haji apabila dihayati dan diamalkan secara baik dan benar, maka akan mampu memberikan kesejukan, kecintaan, kebenaran dan keadilan kepada umat manusia. Dengan demikian akan tercipta kedamaian di muka bumi.

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa haji adalah untuk melakukan kewajiban ziarah ke Baitullah karena Allah. Sebagaimana firman Allah SWT :

..وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِۚ ... ﴿١٩٦﴾

Artinya : "..dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah…"(Qs. Al-Baqarah : 196).[8]

Dari definisi diatas dapat diuraikan bahwa ibadah haji tidak terlepas dari hal-hal berikut :

a. Ziarah

Ziarah merupakan bentuk mashdar dari kata *Zaara* yang berarti menengok atau melawat. Luwis Ma'luf mengartikan kata ziarah dengan "datang dengan maksud menemuinya". Kemudian KBBI mengartikan ziarah dengan kunjungan ke tempat yang dianggap keramat atau mulia (makam, dsb).[9] Ziarah adalah mengadakan perjalanan (*safar*) dengan menempuh jarak yang biasanya cukup jauh, bahkan sampai meninggalkan negeri atau kampung halaman, kecuali untuk penduduk kota Mekkah.

[7] Istianah, *Prosesi Haji Dan Maknanya*, (Jurnal Akhlaq Dan Tasawuf, Vol. 2, No. 1, Tahun 2016), 31.

[8] Al-Qur'an, Al-Baqarah ayat 29, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, : Edisi Ilmu Pengetahuan*, (Bandung : Mizan Pustaka, 2009), 20.

[9] M. Misbahul Mujib, *Tradisi Ziarah Dalam Masyarakat Jawa (Kontestasi Kesalehan, Identitas Keagamaan Dan Komersial),* (Jurnal Kebudayaan Islam, Vol. 14, No. 2, Juli-Desember 2016), 207.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

b. Waktu Tertentu

Waktu tertentu dalam ibadah haji artinya bahwa ibadah haji hanya dikerjakan pada bulan-bulan haji, yaitu bulan Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah, dan sepuluh hari pertama bulan Zulhijjah. Diluar bulan-bulan yang disebutkan diatas tidak diperkenankan untuk menjalankan ibadah haji.

c. Tempat Tertentu

Tempat tertentu yang dimaksudkan dalam ibadah haji adalah tempat-tempat yang nantinya akan dituju oleh setiap orang yang menjalankan haji. Tempat-tempat tertentu disini diantaranya adalah Ka'bah (rumah pertama yang dibangun di muka bumi)[10] di Baitullah, Kota Mekkah al Mukarromah, Padang Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

d. Amalan Tertentu

Yang dimaksud dengan amalan tertentu adalah Rukun Haji, Wajib Haji dan Sunnah. Ulama fikih menetapkan bahwa amalan yang harus dikerjakan seseorang dalam ibadah haji meliputi Ihram saat memasuki kota Mekkah (bagi orang yang berada di luar kota Mekah), Thawaf, Sai, Wukuf di Arafah, Mabit di Muzdalifah, melontar Jumroh, Mabit di Mina, bercukur atau gundul atau memotong beberapa helai rambut, menyembelih hewan dan Tahallul.[11]

e. Dengan Niat Ibadah

Semua aktivitas yang dilakukan mulai dari melakukan safar hingga melakukan amalan-amalan tertentu tidaklah bernilai ibadah haji, jika yang melakukan tidak meniatkannya sebagai ibadah kepada Allah SWT.

Secara sekilas, Haji dan Umroh dalam praktinya memiliki kesamaan.[12] Namun demikian, kita tidak lantas menyebut ibadah umroh sama dengan ibadah haji. Karena bagaimanapun ibadah umroh bukanlah ibadah haji. Jika ada yang mengatakan bahwa ibadah umroh merupakan ibadah haji yang lebih sederhana, mungkin masih bisa dibenarkan,

[10] Abdul Hadi Zakaria, *Sejarah Lengkap Kota Makkah Dan Madinah*, (Jember : Daros, 2013), 71.

[11] Agus Romdlon Saputra, *Motif Dan Makna Sosial Ibadah Haji Menurut Jama'ah Masjid Darussalam Wisma Tropodo Waru Sidoarjol*, (Jurnal Kodifikasia, Vol. 10, No. 1, Tahun 2016), 90.

[12] Moh. Nafi, *Haji Dan Umroh Sebuah Cermin Hidup*, (Surabaya : Erlangga, 2015), 44.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

karena beberapa ritual dalam ibadah haji dilakukan dalam ibadah umroh.

Adapun pengertian umroh secara bahasa berarti ziyarah, yaitu berkunjung atau mendatangi suatu tempat atau seseorang. Umrah secara bahasa memang bermakna mengunjungi, mengunjungi Ka'bah dan sebuah kunjungan yang menuntut persiapan ruhani dan spiritualyang kuat, karena umrah bukan kunjungan.[13]

Sedangkan secara istilah kata umroh didalam ilmu Fikih didefinisikan oleh jumhur ulama sebagai Tawaf disekeliling Baitullah dan Sa'i antara Safa dan Marwah dengan berihram atau mendatangi ka'bah untuk melaksanakan ritual ibadah, yaitu melakukan Tawaf dan Sa'i.

Terdapat perbedaan antara ibadah haji dan umroh, antara lain:

a. Haji Terikat Oleh Waktu Tertentu

   Ibadah haji tidak bisa dikerjakan disembarang waktu. Dalam setahun, ibadah haji hanya dikerjakan pada tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu saat wukuf di Arafah, karena ibadah haji pada hakikatnya adalah wukuf di Arafah. Rangkaian ibadah haji itu biasanya sudah dimulai sejak bulan Syawal, Zulqaidah dan Zulhijjah[14].

   Sebaliknya ibadah umroh bisa dikerjakan kapan saja tanpa ada ketentuan waktu. Bisa dikerjakan 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam sebulan dan 365 hari dalam setahun. Bahkan dalam sehari bisa saja umroh dilakukan berkali-kali, mengingat rangkaian ibadah umroh itu sangat sederhana, yaitu niat dari miqat, tawaf disekeliling ka'bah, sai tujuh kali dan tahallul.

b. Haji harus ke Arafah, Muzdalifah dan Mina

   Ibadah haji bukan hanya dikerjakan di Ka'bah saja, tetapi juga melibatkan tempat-tempat manasik lainnya diluar kota Mekkah. Dalam ibadah haji, selain kita wajib bertawaf di ka'bah dan Sa'i di safa dan marwah yang posisinya terletak masih didalam masjid al Haram, kita juga wajib mendatangi tempat lain diluar kota mekkah, yaitu Arafah, Muzdalifah dan Mina.

---

[13] Subkhani Kusuma Dewi, *Trend Wisata Umroh (Antara Meneladani Sunnah Dan Turisme Spiritual)*, (Jurnal Empirisma, Vol. 26, No. 2, Juli 2017), 192.

[14] H. Anwar Hilmi dan Anwar Nashir Goparana, *Manasik Haji dan Umroh Untuk semua usia*, (Jakarta Timur : Al Maghfiroh, 2013), 4-5.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Sementara itu, ibadah umroh hanya melibatkan Ka'bah dan tempat Sa'i, yang secara teknis semua terletak didalam masjid al-Haram. Jadi umroh hanya terbatas pada masjid al-haram dikota Mekkah. Karena inti dari umroh hanya mengambil Miqat, Tawaf dan Sa'i.

c. Hukum

Satu hal yang membedakan antara umroh dan haji adalah hukumnya. Umat islam telah sampai kepada ijma' bahwa ritual ibadah haji hukumnya wajib, fardhu 'ain bagi setiap muslim yang mukallaf dan mampu.

Berbeda dengan ibadah umroh, para ulama tidak sepakat atas hukumnya. Sebagian mengatakan hukumnya sunnah, dan sebagian lainya mengatakan hukumnya wajib. Ibadah umroh menurut madzhab hanafi dan maliki hukumnya sunah, sedangkan pendapat madzhab syafi'i dan hambali mengatakan bahwa umroh hukumya wajib, minimal sekali dalam seumur hidup.

d. Haji Memakan Waktu Lebih Lama

Perbedaan yang lain antara ibadah haji dan umroh adalah dari segi durasi lamanya kedua ibadah itu. Secara teknis praktik dilapangan, rangkaian ritual ibadah haji lebih banyak memakan waktu dibandingkan dengan ibadah umroh. Orang melakukan ibadah haji paling cepat dilakukan minimal empat hari, yaitu tanggal 9-10-11-12 Dzulhijjah.

Sementara durasi ibadah umroh hanya membuthkan waktu 2 sampai 3 jam saja. Karena secara praktik kita hanya butuh 3 pekerjaan ringan, yaitu mengambil mikat, bertawaf 7 kali putaran disekeliling ka'bah, lalu berjalan kaki antara safa dan marwah 7 kali putaran, lalu bercukur dan selesai.

2. Dasar Hukum Haji

Dasar hukum yang menyatakan kewajiban mengerjakan haji adalah wahyu dari Allah swt[15], berikut :

..وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِۚ ... ﴿١٩٦﴾

Artinya : "dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah…"(Qs. Al-Baqarah : 196).[16]

[15] KH. Imam Jazuli, *Buku Pintar Haji Dan Umrah*, (Yogyakarta : Arruz Media, 2014), 54.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Haji merupakan satu-satunya rukun islam yang tidak wajib oleh setiap muslim, keculai bagi mereka yang mampu (*Istitha'ah*).[17] Seluruh ulama sepanjang zaman sepakat bahwa ibadah haji hukumnya fardhu 'ain untuk setiap muslim yang telah memenuhi syarat wajib. Namun, para ulama berbeda pandangan tentang apakah sifat dari kewajiban itu harus segera dilaksanakan, ataukah boleh untuk ditunda.[18]

a. Harus Segera

Sebagian ulama menegaskan bahwa ibadah haji langsung wajib dikerjakan begitu seseorang dianggap telah memenuhi syarat wajib, tidak boleh ditunda-tunda. Dalam istilah yang sering dipakai oleh para ulama sering disebut dengan *Al Wujubu Ala Al Fauri*. Madzhab hanafi dalam riwayat yang lebih shohih, madzhab maliki dalam pendapat yang lebih rajah dan madzhab hambali termasuk yang berpendapat bahwa ibadah haji tidak boleh ditunda-tunda, harus segera dilaksanakan begitu semua syarat sah terpenuhi.

b. Boleh Ditunda

Sebagian ulama lain menyebutkan bahwa kewajiban melaksanakan ibdah haji boleh diakhirkan atau ditunda pelaksanaannya sampai waktu tertentu, meski sesungguhnya telah terpenuhi semua syarat wajib. Istilah lainnya yang juga sering dipakai untuk menyebutkan hal ini adalah *Al Wujubu Ala Al Tarahi.* Jika segera dikerjakan hukumnya sunah dan lebih utama, sedangkan mengakhirkannya asalkan dengan azam (tekad kuat) untuk melaksankan haji pada saat tertentu nanti, hukumnya boleh dan tidak berdosa.

3. Rukun Haji

Rukun Haji Adalah Rangkaian amalan yang harus dilakukan dalam ibadah haji dan tidak dapat diganti dengan yang lain walaupun dengan dam (denda), jika ditinggalkan maka tidak sah hajinya.[19]

Ibadah haji memiliki rukun-rukun yang harus dilaksanakan dan apabila ditinggalkan akan membatalkan ibadah haji.

---

[16] Al-Qur'an, Al-Baqarah ayat 29, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, : Edisi Ilmu Pengetahuan*, (Bandung : Mizan Pustaka, 2009), 20.

[17] Moh. Nafi, *Haji Dan Umroh Sebuah Cermin Hidup*, (Surabaya : Erlangga, 2015), 24.

[18] H. Anwar Hilmi dan Anwar Nashir Goparana, *Manasik Haji Dan Umroh Untuk Semua Usia*, (Jakarta Timur : Al Maghfiroh, 2013), 9-10.

[19] Eep Khunawefi, *Meraih Haji Mabrur*, (Cibubur : PT. Variapop Group, 2013), 20.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Sebagian rukun mewajibkan jamaah haji untuk membayar dam (denda) yang telah ditetapkan jika ada rukun yang ditinggalkan atau dilanggar. Dengan demikkian, anda harus benar-benar memahami dan menjalankan rukun-rukun haji berikut ini[20] :

فِيهِ ءَايَـٰتٌۢ بَيِّنَـٰتٌ مَّقَامُ إِبْرَٰهِيمَ ۖ وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ عَنِ ٱلْعَـٰلَمِينَ ﴿٩٧﴾

Artinya : "Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam". (Qs. Ali Imran : 97).[21]

Adapun rukun haji ada lima yaitu Ihram, Thawaf, Sa'i, Wukuf, dan Tahallul.[22] Adapun Penjelasannya adalah sebagai berikut :

a. Ihram

Perbuatan yang pertama kali dilakukan dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah adalah berihram.[23] Kata Ihram diambil dari bahasa arab yaitu "*Al-Haram*", yang bermakna terlarang atau tercegah. Ihram dalam ibada haji adalah kesengajaan hati yang dibarengi dengan perbuatan manasik haji.[24] Dinamakan ihram karena dengan berniat

[20] H. Anwar Hilmi dan Anwar Nashir Goparana, *Manasik Haji Dan Umroh Untuk Semua Usia*, (Jakarta Timur : Al Maghfiroh, 2013), 58.

[21] Al-Qur'an, Al-Imran Ayat 97, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, : Edisi Ilmu Pengetahuan*, (Bandung : Mizan Pustaka, 2009), 50.

[22] Hamidah dan Nisa Rachmah Nur Anganthi, *Strategi Coping Pada Jama'ah Haji Tuna Netra*, (Jurnal Indegenous, Vol. 2 No. 1, Tahun 2017), 88.

[23] K.H. Muhammad Sholikhin, *Keajaiban Haji Dan Umrah*, (Jakarta : Erlangga, 2013), 27.

[24] H. Syaiful Alim, *Menyingkap Rahasia Umrah dan Haji Mabrur*, (Jogjakarta : Safirah, 2011), 87.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

masuk kedalam pelaksanaan ibadah haji atau umrah, seseorang dilarang berkata dan beramal dengan hal-hal tertentu seperti jima', menikah, melontarkan ucapan kotor, dan lain sebagainya.

من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه

Artinya : "barang siapa berhaji untuk allah, lalu dia tidak berkata keji dan tidak berbuat fasik, maka dia kembali seperti hari saat dilahirkan oleh ibunya". (HR. Bukhori dan Muslim).[25]

Ihram ditentukan oleh *Miqat Makaany* (batas tempat memulai haji) dan Miqat Zamani, yakni waktu-waktu yang ditentukan oleh Rasulallah SAW untuk berihram bagi orang yang akan melakukan haji atau umrah.

Laki-laki ketika ihram melepaskan pakaian yang berjahit, kemudian memakai izar (sarung) dan mengenakan selendang putih.

Haram bagi orang berihram melakukan 10 perkara, antara lain : memakai pakaian yang berjahit, menutup kepala bagi laki-laki, sedangkan bagi perempuan haram menutup wajah dan telapak tangan, menyisir rambut, mencukur rambut, memotong kuku, memakai wewangian, berburu binatang buruan, akad nikah, jimak (bersetubuh), bercumbu disertai syahwat.[26]

b. Wukuf di Padang Arafah

Diantara rangkaian haji, yang paling utama adalah wukuf di arafah.[27] Wukuf adalah mengasingkan diri atau mengantarkan diri ke suatu "panggung replica" padang mahsyar. Suatu tamsil kelak bagaimana manusia dikumpulkan disuatu padang mashyar dalam formasi antri menunggu giliran untuk dihisab oleh Allah SWT. Wukuf adalah contoh sebagai peringatan kepada manusia tentang kebenaran Illahi.

Wukuf merupakan puncak ibadah haji yang dilaksanakan di padang arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah,

[25] Imam Nawawi, *Intisari Riyadhus Shalihin*, (Kairo-Mesir : Darul Fajr, 2010), 202.

[26] Ulin Nuha, *Ringkasan Kitab Fikih Imam Syafi'i*, (Yogyakarta : Mutiara Media, 2014), 71.

[27] K.H. Muhammad Sholikhin, *Mukjizat Dan Misteri Lima Rukun Islam*, (Yogyakarta : Mutiara Media, 2008), 197.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

yaitu ketika matahari sudah tergelincir atau bergeser dari tengah hari.

c. Tawaf Ifadhah Mengelilingi Ka'bah

Tawaf Adalah salah satu dari beberapa rukun haji, yang harus dilaksanakan sendiri, jika tidak hajinya batal. Thowaf mengandung isyarat keluar dari lingkungan manusia yang buas, masuk ke dalam lingkungan Rabbaniyah yang penuh kasih sayang, saling menghargai dan saling menghormati.[28]

Tawaf dilakukan setelah semua ibadah haji telah diselesaikan, yaitu : melontar Jumrah Aqabah, membayar dam, serta Tahallu akhir (mencukur), kemudian disunnahkan memakai wangi-wangian setelah jama'ah tidak ihram.

d. Sa'i

Sa'i adalah berjalan antara shofa dan marwah sebanyak 7 kali, dimulai dari shofa dan di akhiri di marwah. Tempat sa'i antara shofa dan marwah ini sekarang telah menyatu dengan bangunan masjid haram. Sa'i ini dilakukan setelah tawaf.[29]

e. Tahallul

Tahallul adalah perbuatan yang menandai keluar dari keadaan ihram ke keadaan halal lagi. Bagi orang laki-laki dengan memotong rambut kepala, atau bercukur. Kemudian bagi perempuan hanya dengan memotong rambut kepala.

f. Tertib dalam Pelaksanaan dan Urutannya.

Dalam pelaksanaan Rukun haji harus sesuai alur yang telah ditentukan, tidak diperkenankan mendahulukan atau mengakhirkan salah satu rukun yang telah ditetapkan urutannya.

Rukun Haji yang apabila tidak dikerjakan tidak menggugurkan atau membatalkan ibadah haji, melainkan mengakibatkan berlakunya dam (denda), yaitu sebagai berikut :

a. Berihram di mikat
b. Mengucapkan talbiah
c. Memakai pakaian khusus ihram, pria mengenakan dua potong kain tidak berjahit dan untuk wanita mengenakan pakaian muslimah

[28] Agus Romdlon Saputra, *Motif Dan Makan Sosial Ibadah Haji Menurut Jama'ah Masjid Darussalam Wisma Tropodo Waru Sidoarjo*, (Jurnal Kodifikasia, Vol. 10, No. 1, Tahun 2016), 103.

[29] Eep Khunawefi, Meraih *Haji Mabrur*, (Cibubur : PT. Variapop Group, 2013), 32-35.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

d. Berada di arafah hingga terbenam matahari pada 9 zulhijjah
e. Bermalam di muzdalifah (minimal lewat ½ malam)
f. Melempar batu jumroh
g. Bermalam di mina (2-3 malam)
h. Tawaf perpisahan

Imam Syafi'i memiliki pendapat bahwa haji adalah kewajiban yang longgar. Apabila seorang muslim menundanya padahal ia mampu, ia tidak berdosa selama ia dapat melaksanakannya sebelum wafat. Sementara, jika ia wafat sebelum berhaji dengan kesempatan dan kemampuan yang dimilikinya, maka ia berdosa.

Mereka yang dikenakan syarat wajib haji adalah sebagai berikut[30] : *Islam*, Maka tidak wajib hukumnya bagi non-muslim. *Baligh*, Tidak wajib bagi anak-anak yang belum mencapai usia baligh. *Berakal*, Orang gila tidak wajib berhaji.

Berikut ini adalah beberapa syarat lain yang harus dipenuhi :

a. Istitha'ah (mampu). Kategori mampu bagi setiap orang sangatlah relatif, bergantung pada kebutuhan dan situasinya.[31] Mencakup banyak hal mulai dari sehat fisik, jalan yang aman, memiliki ongkos perjalanan untuk pulang-pergi, dan mampu menyelesaikan hak dan kewajiban orang-orang yang ditinggalkan.
b. Syarat tambahan bagi wanita adalah ditemani muhrim dan ditemani oleh beberapa wanita yang dapat dipercaya. Sebagian ulama ada yang memperbolehkan seorang wanita musafir berjalan sendirian jika perjalanannya aman sebagaimana diperbolehkan wanita tua musafir sendirian tanpa mahram.
c. Disunahkan bagi wanita untuk meminta izin suaminya dalam menunaikan ibadah haji dan suami berkewajiban memberikan izin. Jika suami tidak mengizinkan, boleh berangkat tanpa seizinnya. Hal ini menunjukkan sisi penting dari ibadah ini, sehingga izin suami merupakan izin tambahan. Lain halnya untuk haji sunnah, istri tidak boleh berangkat tanpa izin suaminya. Namun menurut pendapat imam syafi'i, istri tidak boleh berangkat tanpa izin suaminya walaupun haji fardhu

[30] H. Anwar Hilmi dan Anwar Nashir Goparana, *Manasik Haji Dan Umroh Untuk Semua Usia*, (Jakarta Timur : Al Maghfiroh, 2013), 60.

[31] Moh. Nafi, *Haji Dan Umroh Sebuah Cermin Hidup*, (Surabaya : Erlangga, 2015), 24.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

karena hak suami adalah hak, sementara ibadah haji bisa ditunda.

d. Mayoritas ulama bersepakat bahwa jika seorang wanita menunaikan ibadah haji tanpa mahram tetap sah hajinya meski ada perbedaan pendapat mengenai berdosa atau tidaknya. Merekapun bersepakat bahwa orang yang tidak mampu lalu menunaikan haji maka sah hajinya. Begitupun anak-anak yang berhaji, sah hajinya walau ada kontroversi apakah kewajiban haji fardhunya gugur setelah ia baligh. apabila memiliki kesempatan mengulangi haji ketika dewasa, dianjurkan untuk melaksanakannya hingga ia mendapatkan hikmah dari berhaji yang tidak ia dapatkan semasa berhaji ketika anak-anak.

4. Wajib Haji

Wajib haji adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji sebagai pelengkap rukun haji, jika salah satu dari wajib haji ini ditinggalkan, maka hajinya tetap sah, namun harus membayar dam (denda). Wajib haji diantaranya: Ihram dari miqat, bermalam di Musdalifah, bermalam di Mina, melempar jumrah aqabah pada hari raya Idul Adha, melempar tiga jumrah yaitu jumrah ula, wustha, aqabah pada 11, 12, 13 Dzulhijjah, tidak melakukan perbuatan perbuatan yang diharamkan selama berhaji, dan thawaf wada'.[32]

Penjelasan yang termasuk wajib haji adalah sebagai berikut [33] :

a. Niat Ihram

Untuk haji atau umrah niat ihram dimulai dari miqat makani, dilakukan setelah berpakaian ihram. Pertanyaannya : bagaimana dengan orang yang telah melewati miqat tapi belum berniat ihram ? Jika dia ingin melaksanakan haji atau umrah, maka dia harus kembali ke miqat itu untuk berniat ihram darinya. Jika dia tidak melaksanakannya, maka dia telah meninggalkan salah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban ibadah haji. Menurut ulama, dia harus membayar fidyah dengan menyembelih hewan kurban di makkah dan membagikannya kepada orang-orang fakir miskin disana.

b. Mabit (bermalam) di Muzdalifah

[32] Hamidah dan Nisa Rachmah N ur Anganthi, *Strategi Coping Pada Jama'ah Haji Tuna Netra,* (Jurnal Indegenous, Vol. 2 No. 1, Tahun 2017), 88

[33] Eep Khunawefi, *Meraih Haji Mabrur*, (Cibubur : PT. Variapop Group, 2013), 43-45.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Mabit di muzdalifah artinya menginap di muzdalifah pada malam 10 dzulhijjah selepas dari wukuf di arafah. Muzdalifah juga dinamakan jam, dibagian sebelah barat dari muzdalifah itu terletak *Masy'aril Harom*. Tapi ada orang yang mengatakan bahwa masy'aril harom adalah muzdalifah seluruhnya. Ditempat itu kita berwukuf setelah shalat subuh sebelum berangkat menuju jumrah aqabah. Allah swt berfirman dalam al-qur'an :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا۟ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَآ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَٰتٍ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ ۖ وَٱذْكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِۦ لَمِنَ ٱلضَّآلِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya : "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari ´Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy´arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat". (Qs. Al Baqarah : 198)[34]

Cara mabit di muzdalifah dan wukuf di masy'aril harom menurut sunnah Rasulallah adalah sebagai berikut : shalat berjama'ah maghrib dan isya dengan jama' dan qosor di muzdalifah dengan satu kali adzan dan dua kali iqamat, tanpa ada shalat sunnah diantara keduanya. Setelah shalat beristirahat tidur sampai terbit fajar. Setelah terbit fajar shalat brjama'ah subuh dengan satu kali adzan dan satu kali iqamat. Selesai shalat subuh lalu berwukuf di masy'aril haram, berdoa membaca takbir dan Laa Ilaaha Illallah, sampai terang.

[34] Al-Qur'an, Al-Baqarah ayat 29, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, : Edisi Ilmu Pengetahuan*, (Bandung : Mizan Pustaka, 2009), 20.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Kemudian bernagkat ke tempat jumroh aqobah di mina sebelum matahari terbit.[35]

Shalat maghrib dan isya di muzdalifah, tidak di arafah atau di tempat-tempat sebelum muzdalifah, begitu juga shalat subuh di muzdaifah sangat penting diperhatikan, karena Rasulallah SAW setelah meninggalkan arafah sebelum sampai ke muzdalifah telah ditawari untuk shalat maghrib oleh Usamah Bin Zaid, lalu beliau menolak dan mengatakan bahwa tempat shalat pada saat itu adalah di muzdalifah. Kata Usamah Bin Zaid : Rasulallah saw menyingkir setelah berangkat dari arafah ke salah satu celah gunung yang ada disana untuk buang air. Lalu aku menuang air atasnya, lalu aku bertanya : apakah paduka akan shalat ? beliau menjawab : tempat shalakt ada di mukamu.

Bagi orang-orang lemah sakit dan sebagainya diberi keringanan, boleh meninggalkan muzdalifah sebelum fajar.

c. Mabit di Mina

Mabit di mina atau bermalam di mina kebanyakan orang mengartikan : bermalam di mina pada hari-hari tasyriq.

Sebenarnya Rasulallah SAW dalam perjalanan haji beliau ada bermalam di mina pada malam hari arafah. Nabi berangkat ke Mekkah pada hari tarwiyah, lalu shalat dzuhur dan ashar tanggal 9, serta masghrib, isya dan subuh tanggal 10 disana, lalu setelah terbit matahari berangkat ke Namiroh, dan kemudian beliau bermalam lagi di mina pada malam hari-hari tasyriq yang siangnya beliau melontar jumroh setelah matahari tergelincir ke barat.[36]

Bagi Kita karena bermalam di mina pada malam hari arafah maupun pada malam hari-hari tasyriq, keduanya dilakukan oleh Rasulallah SAW, maka kita usahakan sedapat-dapatnya bisa melakukannya sesuai contoh Rasulallah SAW dan kalau ada keringanan, maka keringanan itu kita ambil apabila cukup alasan.

[35] Eep Khunawefi, *Meraih Haji Mabrur*, (Cibubur : PT. Variapop Group, 2013), 47.

[36] Eep Khunawefi, *Meraih Haji Mabrur*, (Cibubur : PT. Variapop Group, 2013), 50-53.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ وَٱسۡمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيۡرٗا لِّأَنفُسِكُمۡۗ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفۡسِهِۦ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ١٦

Artinya : "Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung". (QS. At Taghobun : 16)[37]

d. Melontar Jumrah (Ula, Wustho dan Aqabah)

Dikerjakan pada tanggal 10,11,12, dan 13 zulhijjah yaitu dengan cara melontarkan tujuh butir krikil berturut-turut dengan mengangkat tangan pada setiap melempar krikil sambil berucap :

الله أكبر, أللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا

Artinya : "(Allahu Akbar, Ya Allah Jadikanlah Haji Kami Haji yang Mabrur dan ampunilah dosa kami).

Setiap kerikil harus mengenai ke dalam jumroh jurang besar tempat jumrah.[38]

Melempar jumrah adalah sebuah kegiatan yang merupakan bagian dari iabadah haji tahunan ke kota suci mekkah, arab saudi. Para jama'ah haji melemparkan batu-batu kecil ke tiga tiang (jumrah) di kota mina yang terletak dekat mekkah.

Para jama'ah mengumpulkan batu-batuan tersebut dari tanah di hamparan muzdalifah dan melemparkannya. Kegiatan ini adalah kegiatan kesembilan dalam rangkaian kegiatan-kegiatan ritual yang harus dilakukan pada saat

[37] Al-Qur'an, Al-Taghobun ayat 16, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, : Edisi Ilmu Pengetahuan*, (Bandung : Mizan Pustaka, 2009), 280.

[38] Eep Khunawefi, *Meraih Haji Mabrur*, (Cibubur : PT. Variapop Group, 2013), 53-54.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

melaksanakan ibadah haji dan umumnya menarik jumlah peserta yang sangat besar.

e. Tawaf Wada'

Wada' artinya perpisahan. Tawaf wada' atau tawaf perpisahan adalah salah satu ibadah wajib untuk dilaksanakan sebagai pernyataan perpisahan dan penghormatan kepada Baitullah dan Masjidil Haram. Tawaf ini cukup dikerjakan dengan berjalan biasa. Tawaf wada' disebut juga *Tawaf Shadar* (tawaf kembali) karena setelah itu jamaah akan meninggalkan mekkah untuk ke tempat masing-masing. Dalam pelaksanaannya sama dengan tawaf yang lainnya, akan tetapi doa yang dibaca berbeda untuk semua putaran.[39]

Tawaf wada' adalah tugas terakhir dalam pelaksanaan ibadah haji dan ibadah umrah. Bagi jama'ah yang belum melakukannya belum boleh meninggalkan mekkah, karena hukumnya wajib. Apabila tidak dikerjakan maka wajib membayar dam (denda), dan apabila sudah mengerjakan maka tidak dibenarkan lagi tinggal di masjidil haram. Jika jamaah sudah keluar masjid, maka hendaklah segera pergi, sebab kalau jamaah masih kembali ke masjid diharuskan mengulangi tawaf wada'.

Wanita yang sedang haid dibebaskan dari tawaf wada' dan ia boleh langsung meninggalkan mekkah. Hal ini dijelaskan dalam hadist Ibnu Abbas:

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : أمر الناس أن يكون أخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض

Artinya : "manusia diperintahkan supaya akhir perjumpaan (dengan baitullah) itu dengan menjalankan tawaf di baitullah, akan tetapi hal inin diringankan bagi peremouan-perempuan yang sedang haid." (H.R Bukhori dan Muslim).[40]

[39] Eep Khunawefi, *Meraih Haji Mabrur*, (Cibubur : PT. Variapop Group, 2013), 54.

[40] Al Hafidz Ibn Hajr Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (CV. Pustaka : Assalam, 2006), 163.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

5. Kesalahan dan Hal-hal Yang Tidak Diperbolehkan Dalam Haji

a. Kesalahan Dalam Ibadah Haji

Berikut ini adalah beberapa kesalahan yang sering dilakukan jama'ah haji namun tidak mereka sadari :

- Sebagian orang yang melakukan perjalanan lewat udara untuk berhaji atau berumrah sering sembrono dalam melaksanakan ihram ketika melewati miqat. Bahkan, ada diantara mereka yang menunda berihram sampai tiba dipelabuhan udara, padahal itu merupakan kesalahan. Jadi orang-orang yang mengadakan perjalanan dengan pesawat terbang atau dengan kapal laut, harus berihram ketika melintasi miqat atau menjelang miqat dan berhati-hati dengan kecepatan pesawat terbang atau kapal laut. Apabila sampai dilapangan terbang atau pelabuhan belum melaksanakan ihram dan tidak kembali ke miqat, lalu dia berihram ditempat tersebut (lapangan udara atau pelabuhan), maka wajib baginya membayar fidyah dengan menyembelih hewan di mekkah dan membagikan seluruhnya kepada fakir miskin. Khusus bagi jama'ah haji asal Indonesia, miqatnya adalah di *Qarnul Manazil*. Setelah pesawat melewati kawasan teluk Persia, jama'ah hendaknya bersiap memakai pakaian ihram, atau untuk lebih mempermudah, sebaiknya sejak naik pesawat dibandara Indonesia sudah menggunakan kain ihram, sehingga begitu pesawat lewat di atas qarnul manazil tinggal melantunkan niat.[41]
- Sebaikmya wanita meyakini bahwa pakaian ihram harus berwarna tertentu, hijau misalnya. Ini tidak benar, karena pakaian ihram bagi wanita tidak harus berwarna tertentu, wanita nerihram dengan pakainan yang biasa dia pakai.
- Ada anggapan bahwa kaum wanita yang hendak melaksanakan ibadah haji atau umrah harus dalam keadaan suci dari haid ketika melewati miqat. Sehingga ketika seorang wanita dalam keadaan haid dan melewati miqat, ia tidak perlu melaksankan ihram. Anggapan tersebut salah besar, karena haid tidak akan menghalanginya untuk melaksanakan ihram. Seorang wanita yang haid boleh melaksanakan ihram dan menunaikan kewajiban-

[41] K.H. Muhammad Sholikhin, *Keajaiban Haji dan Umrah*, (Jakarta : Erlangga, 2013), 50.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

kewajiban dalam pelaksanaan ibadah haji atau umrah, kecuali tawaf di ka'bah. Karena untuk di syaratkan suci dan wanita yang sedang haid bisa menunda pelaksanaan tawaf sampai ia suci.

- Keyakinan bahwa tidak diperbolehkan mengganti pakaian ihram.[42] Yang benar adalah pakaian ihram boleh diganti. Hendaknya orang yang dalam keadaan ihram tidak menghindari sesuatu kecuali yang sudah ditentukan untuk dihindari.
- Sebagian orang yang berhaji beranggapan bahwa mereka harus berdoa dengan doa khusus ketika tawaf. Doa yang mereka dapatkan dari kitab-kitab manasik. Bahkan, ada di antara jemaah yang mengucapkan doa secara kolektif dan dipimpin oleh salah seorang dari mereka. Hal ini salah, ditinjau dari dua aspek: Pertama, tidak ada ketentuan hukum keharusan membaca doa-doa khusus karena Rasulullah SAW belum pernah memerintahkan untuk membaca doa-doa khusus dalam pelaksanaan tawaf. Kedua, membaca doa secara bersama-sama adalah bid'ah dan mengganggu ketenangan jemaah lainnya yang sedang tawaf. Yang benar adalah setiap orang berdoa sendiri-sendiri tanpa mengeraskan suaranya dan boleh berdoa dengan bahasa masing-masing.
- Kesalahan lain adalah para jemaah laki-laki membuka pundak kanannya (al-idhthiba') ketika berihram. Ini tidak disyariatkan kecuali pada saat melakukan tawaf Qudum atau tawaf umrah. Dalam kondisi apa pun, pundak kanan jemaah laki-laki harus ditutup dengan selendang (ihram).[43]
- Sebagian jemaah haji mencium Rukun Yamani. Ini tidak benar, karena Rukun Yamani hanya disentuh, tidak dicium. Hajar Aswad yang dicium atau disentuh, jika mungkin. Dan jika keadaan tidak memungkinkan atau berdesakan-desakan, cukup memberikan isyarat saja.
- Sebagian jemaah haji mengusap-usap dinding Ka'bah. Kadang malah mengusapkan pakaian, sorban, baju, dan sebagainya di dinding-dinding Ka'bah untuk mencari berkah. Hal ini tidak pernah dijumpai dalam sunah Nabi.

[42] K.H. Imam Jazuli, *Buku Pintar Haji Dan Umrah*, (Yogyakarta : Arruz Media, 2014), 132.

[43] K.H. Muhammad Sholikhin, *Keajaiban Haji dan Umrah*, (Jakarta : Erlangga, 2013), 51.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Rasulullah SAW hanya mengajarkan untuk mengusap' Hajar Aswad dan Rukun Yamani saja.

- Hal lain yang tidak dibenarkan adalah saling berdesakan untuk mencium Hajar Aswad. Bahkan, antarjemaah kadang saling mendorong, mengimpit, memukul, dan berbagai tindakan buruk lainnya yang dapat menyakiti sesama jemaah haji. Mencium Hajar Aswad adalah sunah, hanya berlaku ketika keadaan cukup longgar. Iika berdesakan cukuplah memberikan isyarat dengan lambaian tangan ke arah Hajar Aswad.
- Kesalahan berikutnya adalah sebagian jemaah haji meyakini bahwa shalat dua rakaat tawaf harus di dekat Maqam Ibrahim. Ini yang menyebabkan terjadinya desakan di wilayah itu dan menggangu jalannya orang-orang yang sedang tawaf. Padahal shalat dua rakaat tawaf itu bisa dilakukan di mana saja di dalam Masjidil Haram.[44]
- Kesalahan fatal kaum wanita adalah mereka sering kali berdesakan dengan kaum laki-laki di sekitar Hajar Aswad sehingga tubuh mereka saling bersentuhan. Di sini bisa terjadi fitnah dan keburukan. Mereka membuat orang lain berdosa. Dalam keadaan seperti ini, meninggalkan keadaan berdesak-desakan di sekjtar Hajar Aswad malah wajib hukumnya. Menghindari keburukan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan.
- Melafalkan niat dengan keras ketika memulai tawaf dan sa'i, juga termasuk kesalahan.
- Ketika sebagian orang yang bertawaf tidak memungkinkan untuk menyentuh Rukun Yamani, mereka memberi isyarat dan bertakbir. Mereka menyamakannya dengan Hajar Aswad. Yang benar adalah, Rukun Yamani itu cukup disentuh jika memungkinkan. Jika tidak mungkin, tidak perlu memberi isyarat dan bertakbir.[45]
- Kesalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tawaf dan sa'i adalah sebagian jemaah melanjutkan tawaf dan sa'i agar putarannya sempurna, sekalipun shalat sudah hampir dimulai. Terkadang mereka ketinggalan satu rakaat shalat karena kondisi yang berdesak-desakan. Hendaknya

[44] K.H. Muhammad Sholikhin, *Keajaiban Haji dan Umrah*, (Jakarta : Erlangga, 2013), 52.

[45] K.H. Muhammad Sholikhin, *Keajaiban Haji dan Umrah*, (Jakarta : Erlangga, 2013), 53

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

mereka mendahulukan shalat berjamaah, baru kemudian menyempumakan putaran tawaf atau sa'inya dari tempat di mana mereka berhenti.

- Kesalahan berikutnya yang sering terjadi adalah sebagian jemaah haji meninggalkan Arafah sebelum matahari terbenam. Perilaku demikian diharamkan, karena bertentangan dengan sunah Nabi Muhammad SAW. Nabi tetap berada di Arafah sampai matahari benar-benar terbenam. Perlu diingat, meninggalkan Arafah sebelum matahari terbenam merupakan kebiasaan yang dilakukan orang-orang jahiliah.
- Kebiasaan sebagian jemaah adalah berdesak-desakan untuk naik ke atas bukit Arafah pada waktu wukuf dan shalat di atasnya. Padahal seluruh area Arafah dapat menjadi tempat wukuf dan shalat.[46]
- Kesalahan yang juga sering terjadi dan biasa dilakukan oleh jemaah haji di Muzdalifah, yaitu menyibukkan diri mencari kerikil untuk melontar jumrah sehingga mengabaikan untuk menyegerakan shalat Magrib dan Isya. Perbuatan itu salah dan tidak ada dasar hukumnya. Rasulullah SAW tidak pernah memerintahkan untuk memungut kerikil kecuali setelah mereka bertolak dari Masy'ar menuju Mina. Mereka diperbolehkan untuk mengumpulkan kerikil dari tempat mana pun. Tidak ada ketentuan yang menyebutkan bahwa kerikil tersebut harus diperoleh di Muzdalifah. Bahkan kerikil boleh dicari di Mina. Selain itu batu-batu yang akan digunakan untuk melontar jumrah tidak perlu dicuci dengan air.
- Kesalahan lain yang sering terjadi adalah sebagian jemaah haji melontar jumrah dengan kuat dan keras, bahkan tak jarang sambil berteriak, mencaci maki dan mengumpat setan. Mereka menyangka bahwa mereka benar-benar melempari setan. Perilaku demikian tidak dibenarkan.
- Para jemaah haji juga kerap melontar jumrah menggunakan batu besar, sepatu (sandal), atau kayu. Perbuatan tersebut merupakan kesalahan fatal. Yang benar adalah melontar jumrah dengan menggunakan kerikil-kerikil sebesar kotoran kambing.

[46] K.H. Muhammad Sholikhin, *Keajaiban Haji dan Umrah*, (Jakarta : Erlangga, 2013), 53.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

- Saling berdesakan, saling dorong, dan bahkan saling pukul saat melontar jumrah adalah tindakan yang tidak benar.

b. Larangan dalam Ibadah Haji

Wajib hukumnya bagi jama'ah haji untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam ibadah haji. Jika hal itu masih dilaksanakan oleh jama'ah, maka diwajibkan baginya untuk membayar dan atau fidyah.[47]

Terdapat enam hal yang dilarang saat melaksanakan ibadah haji, antara lain[48] :

- Memakai kemeja, celana, muzah (sepatu kulit) dan serban. Seyogyanya memakai kain sarung, selendang dan dua sandal. Kalau tidak menemukan sandal, boleh memakai kasut. Kalau tidak menemukan kain sarung, boleh memakai celana. Tidak masalah memakai minthaqah (semacam ikat pinggang) dan bernaung pada kendaraan. Tidak diperkenankan menutup keoalanya karena ihram laki-laki berada dikepala. Bagi perempuan, boleh memakai pakaian berjahit tanpa menutupi wajah dengan sesuatu yang bersentuhan langsung dengannya karena ihram perempuan terletak diwajahnya.
- Memakai wewangian. Ditekankan untuk menghindari segala sesuatu yang berbau wangi. Jika seseorang memakai minyak wangi atau mengenakan pakaian yang dilarang tadi, maka wajib baginya membayar dam dengan menyembelih seekor kambing.
- Mencukur rambut dan memotong kuku. Bila dilakukan harus membayar fidyahberupa dam dengan menyembelih seekor kambing. Tidak masalah memakai celak, masuk ke pemandian umum, mengeluarkan darah, berbekam dan menyisir rambut.
- Bersetubuh. Perbuatan ini merusak haji jika dilakkukan sebelum tahallul pertama dan dam yang harus dibayar dalam hal ini adlaah seekor unta betina, sapi atau tujuh ekor kambing. Namun jika dilakukan setelah tahallul pertama, diwajibkan menyembelih seekor unta betina, dengan itu maka hajinya tidak rusak.
- Melakukan hal-hal yang merangsang untuk berhubungan badan dengan wnaita seperti ciuman dan bersentuhan yang

[47] K.H. Muhammad Habibillah, *Panduan Terlengkap Ibadah Muslim Sehari-Hari*, (Yogyakarta : Laksana, 2018), 336-337.

[48] Imam al Ghazali, *Rahasia Haji*, (Jakarta : Turos, 2017), 67.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

membatalkan wudlu. Hal ini dilarang dan apabila dilakukan maka harus membayar dam seekor kambing. Begitu juga dengan tindakan masturbasi. Dilarang pula menikah dan menikahkan. Namun tidak ada kewajiban membayar dam karena secara otomatis akad pernikahan itu tidak sah.[49]

- Membunuh binatang buruan darat. Maksudnya adalah hewan yang bisa dimakan atau hewan yang lahir dari perkawinan silang antara binatang halal dan binatang haram. Apabila melakukan larangan, maka wajib menggantinya dengan binatang ternak yang serupa dengan memperhatikan ukuran bentuknya.

B. Ruang Lingkup Tawaf

1. Pengertian Tawaf

Thawaf secara etimologi berarti mengelilingi atau berputar[50], maksudnya adalah mengelilingi ka'bah sebanyak tujuh putaran, dimulai dan diakhiri pada arah sejajar dari hajar aswad, dimana posisi ka'bah harus berada disebelah kiri orang yang bertawwaf dengan syarat tertentu disertai niat mendekatkan diri kepada Allah swt.[51]

Tawaf adalah ibadah yang berupa berputar-putar mengelilingi ka'bah yang berada di tengah-tengah masjidil haram, di kota mekkah al mukaromah. Tawaf merupakan rukun haji maupun umrah yang harus dikerjakan apabila ibadah seseorang ingin sah.[52]

Tawaf dijadikan sebagai salah satu rukun dari haji berdasarka firman Allah swt[53] :

[49] Imam al Ghazali, *Rahasia Haji*, (Jakarta : Turos, 2017), 68-69.

[50] Muhammad Sadik Sabry, *Hadis-Hadis Tentang Tawaf*, (Jurnal Tafsere, Vol. 3, No. 1, Tahun 2015), 135.

[51] H. Amirullah Syarbini dan H. Hasbiyallah, *Anda Bertanya Ustadz Menjawab*, (Bandung : PT. Kawah Media, 2013), 81.

[52] K.H. Imam Jazuli, *Buku Pintar Haji Dan Umrah*, (Yogyakarta : Arruz Media, 2014), 65.

[53] K.H. Muhammad Habibillah, *Kitab Terlengkap Panduan Ibadah Muslim Sehari-Hari*, (Yogyakarta : Saufa, 2015), 270.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

ثُمَّ لۡيَقۡضُواْ تَفَثَهُمۡ وَلۡيُوفُواْ نُذُورَهُمۡ وَلۡيَطَّوَّفُواْ بِٱلۡبَيۡتِ ٱلۡعَتِيقِ ﴿٢٩﴾

Artinya : "Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka melakukan melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah)". (Qs. Al-Hajj : 29)[54]

Ada empat jenis tawaf yang dilakukan jama'ah haji, yaitu[55] :

a. Tawaf Qudum (tawaf kedatangan)
   Tawaf yang dilakukan oleh jama'ah haji ketika pertama kali datang ke kota Makkah sebagai penghormatan kepada Baitullah.
b. Tawaf Ifadah
   Tawaf ifadah disebut juga dengan istilah tawaf fardhu karena keharusannya. Atau Tawaf rukun haji yang dilakukan pada hari tasyrik.
c. Tawaf Sunnah
   Tawaf yang bisa dilakukan kapan saja tergantung kemauan jama'ah haji.
d. Tawaf Wada'
   Tawaf yang dilakukan sebelum jama'ah haji meninggalkan makkah sebagai bentuk penghormatan akhir sebelum pulang ke Negara masing-masing.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum mengerjakan tawaf, antara lain[56] :

a. Menutup Aurat.
   Baik laki-laki maupun perempuan dilarang melakukan tawaf dalam keadaan telanjang karena hal itu amoral dan perbuatan jahiliyah.
b. Suci Dari Hadats Besar Maupun Kecil

[54] Al-Qur'an, Al-Hajj ayat 29, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, : Edisi Ilmu Pengetahuan*, (Bandung : Mizan Pustaka, 2009), 301.

[55] H. Amirullah Syarbini dan H. Hasbiyallah, *Anda Bertanya Ustadz Menjawab*, (Bandung : PT. Kawah Media, 2013), 82.

[56] K.H. Imam Jazuli, *Buku Pintar Haji Dan Umrah*, (Yogyakarta : Arruz Media, 2014), 65-66.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Tawaf menjadi tidak sah apabila dilakukan dalam keadaan hadats karena tubuh berada dalam keadaan najis. Bagi perempuan yang haid, perlu menggunakan obat-obatan medis yang dapat mengatur waktu suci dan menunda haid ketika memasuki waktu pelaksanaan tawaf.

c. Badan dan Pakaian Harus Suci Dari Kotoran

Sahnya tawaf sama dengan sahnya shalat. Jadi, apabila shalat tidak sah karena pakaian dan badan terkena kotoran, tawaf juga demikian.

d. Dimulai dan Diakhiri Dari Posisi Yang Lurus Dengan Hajar Aswad

Tawaf yang berjumlah tujuh kali putaran mengelilingi ka'bah, hitungan pertamanya dimulai ketika posisi badan sejajar dan lurus dengan sudut ka'bah yang ada hajar aswadnya disitu. Dan berakhir pula apabila sudah mencapai putaran ketujuh diposisi tersebut.

e. Ka'bah Berada Disisi Kiri

Artinya seseorang harus berlawanan dengan arah jarum jam. Tawaf menjadi tidak sah apabila berputar dengan menempatkan ka'bah berada disebelah kanan atau berputar searah jarum jam.

f. Selama Mengerjakan Tawaf Hendaklah Berada Didalam Kawasan Masjidil Haram

2. Tata Cara Pelaksanaan Tawaf

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan selama melaksanakan tawaf. Cara melakukan tawaf harus dimulai dan berakhir di hajar aswad, dan jumlah putaran tawaf harus sebanyak tujuh kali.[57] Ketika hendak memulai tawaf, baik tawaf qudum atau tawaf lainnya, seyogianya memperhatikan enam hal berikut ini[58] :

Pertama, menjaga kesucian seperti yang disyaratkan dalam shalat, suci dari hadats dan najis pada pakaian dan badan, dan menutup aurat. Tawaf di baitullah layaknya shalat, namun Allah swt membolehkan berbicara di dalam tawaf. Hendaknya juga melakukan idhthiba' sebelum memulai tawaf, yaitu meletakkan bagian tengah selendang dibawah ketiak kanan dan mempertemukan kedua ujung selendang diatas bahu kiri. Ujung

[57] K.H. Imam Jazuli, *Buku Pintar Haji Dan Umrah*, (Yogyakarta : Arruz Media, 2014), 111.

[58] Imam Al Ghazali, *Rahasia Haji*, (Jakarta : Turos, 2017), 103-116.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

yang satu dijatuhkan ke belakang dan ujung lainnya diletakkan di atas dada. Ketika tawaf dimulai, pembacaan talbiyah dihentikan dan diganti dengan memanjatkan doa-doa.

Memasuki masjidil haram hendaknya melalui pintu gerbang "*Bana Bani Sya'ibah*" dengan membaca do'a:

اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

Artinya : "Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu".[59]

Kedua, setelah selesai memlakukan idhthiba', hendaknya dia berdiri dimana posisi ka'bah berada disebelah kirinya dan berdiri didekat hajar aswad sambil mengambil jarak darinya supaya hajar aswad terletak didepannya sehingga dia bisa melewati hajar aswad dengan seluruh badannya pada permulaan tawaf. Hendaknya membuat jarak antara dirinya dengan baitullah sekitar tiga langkah supaya tetap berada dengannya, karena inilah yang lebih utama. Disamping itu, juga supaya dia tidak tawaf di atas sadzarwan (tempat yang terpisah dari sekeliling dinding ka'bah sesudah bagian atasnya disempitkan), karena ia masih bagian dari baitullah. Pada sisi hajar aswad, terkadang sadzarwan bersambungan dengan lantai dan menyerupainya. Tidak sah tawaf orang yang atwaf di atasnya karena berarti dia tawaf didalam ka'bah.[60]

Ketiga, sebelum melewati hajar aswad pada permulaan tawaf, membaca doa :

بسم الله والله أكبر أللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك وإتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم

Artinya : "dengan menyebut nama Allah, Allah maha besar. Ya Allah, aku beriman kepada-Mu, meyakini kebenaran kitab-kitab suci-Mu, memenuhi ikatan janji-Mu dan mengikuti sunnah nabi-Mu, Muhmmad saw".[61]

---

[59] Hijaz, *Al-Hijaz Indowisata : Panduan Lengkap Doa-doa Ketika Tawaf*,, (Jawa Timur : Graha Al Hijaz, 2012).

[60] K.H. Muhammad Habibillah, *Kitab Terlengkap Panduanibadah Muslim Sehari-Hari*, (Yogyakarta : Saufa, 2015), 280.

[61] Hijaz, *Al-Hijaz Indowisata : Panduan Lengkap Doa-doa Ketika Tawaf*, (Jawa Timur : Graha Al Hijaz, 2012).

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Permulaan melewati Hajar aswad berakhir dipintu ka'bah, setelah itu membaca do'a :

أللهم هذالبيت بيتك وهذالحرم حرمك وهذا الأمن أمنك وهذا مقام العائذ بك من النار

Artinya : "Ya Allah, rumah ini adlaah rumah-Mu, Tanah haram ini adalah tanah haram-Mu, tempat aman ini adlaah temapt aman-Mu, dan ini adalah maqam bagi hamba yang memohon perlindungan kepada-Mu dari neraka".[62]

Ketika menyebut maqam, dia berisyarat dengan matanya ke-arah maqam Ibrahim, lalu membaca doa :

أللهم إن بيتك عظيم ووجهك كريم وأنت أرحم الراحمين فأعذني من النار ومن الشيطان الرجيم وحرم لحمي ودمي على النار وأمني من أهوال يوم القيامة واكفني مؤنة الدنيا والأخرة.

Artinya : "Ya allah, sesungguhnya rumah-Mu amat agung, wajah-Mu maha mulia dan engkau dzat yang paling menyayangi di antara segala yang menyayangi. Lindungilah aku dari neraka dan dari syaitan yang terkutuk. Haramkan daging dan darahku dari neraka. Selamatkan aku dari kengerian hari kiamat. Dan cukupilah kebutuhan dunia dan akhiratku".[63]

Kemudian membaca tasbih dan tahmid hingga tiba di rukun iraqi (nama tersebut diberikan karena rukun Ka'bah yang satu ini menghadap ke Negara Iraq). Setibanya di ruqun iraqi, langsung membaca doa[64] :

[62] Hijaz, *Al-Hijaz Indowisata : Panduan Lengkap Doa-doa Ketika Tawaf*, (Jawa Timur : Graha Al Hijaz, 2012).

[63] Hijaz, *Al-Hijaz Indowisata : Panduan Lengkap Doa-doa Ketika Tawaf*, (Jawa Timur : Graha Al Hijaz, 2012).

[64] Imam Al Ghazali, Rahasia *Haji*, (Jakarta : Turos, 2017), 107.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

أللهم إني أعوذبك من الشرك والشك والكفر والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق وسوء المنظر في الأهل والمال والولد.

Artinya : "Ya allah sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari syirik dan keraguan, dari kekufuran dan kemunafikan, dari pertikaian dan perangai tercela, juga dari buruknya pandangan tentang keluarga, harta dan anak".[65]

Ketika tiba di mizab, membaca doa:

أللهم أظلنا تحت عرشك يوم لاظل إلا ظلك اللهم اسقني بكأس محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا أظمأ بعدها أبدا.

Artinya : "Ya Allah, naungilah kami dibawah singgasana Arsy-Mu pada hari dimana tidak ada naungan selain naungan-Mu. Ya Allah, tuangkanlah minuman untukku dengan cawan Muhammad saw, yang setelah meminumnya aku tidak akan merasakan kehausan untuk selama-lamanya".[66]

Ketika sampai di rukun Syami, membaca doa :

أللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم.

Artinya : "Ya allah, jadikanlah ibadah hajiku ini haji mabrur (penuh kebaikan), ibadah sa'i ku sebagai ibadah yang penuh rasa syukur, dosa-dosaku dilebur, dan jadikanlah niagaku tidak akan merugi, wahai dzat yang maha perkasa lagi maha pengampun. Ya Tuhanku, ampunilah aku, rahmatilah aku dan maafkanlah segala kesalahanku yang nuscaya engkau

[65] Hijaz, *Al-Hijaz Indowisata : Panduan Lengkap Doa-doa Ketika Tawaf*, (Jawa Timur : Graha Al Hijaz, 2012).

[66] Hijaz, *Al-Hijaz Indowisata : Panduan Lengkap Doa-doa Ketika Tawaf*, (Jawa Timur : Graha Al Hijaz, 2012).

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

ketahui. Sesungguhnya engkaulah maha paling mulia lagi maha paling pemurah".[67]

Ketika Tiba di depan hajar aswad, kemudian berdoa :

أللهم اغفرلي برحمتك أعوذ برب هذا الحجر من الدين والفقر وضيق الصدر وعذاب القبر.

Artinya : "Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dengan rahmat-Mu. Aku berlindung kepada tuhan pemilik hajar aswad ini dari hutang, kemiskinan, kesempitan dada dan siksa kubur".[68]

Atau membaca doa berikut, dimana doa ini dibaca setiap kali mencium, mengusap atau berisyarat dengan mengangkat tangan saat dihajar aswad[69] :

بسم الله الله اكبر

"Dengan menyebut nama Allah, Allah maha besar"

Pada sat itulah telah selesai satu putaran tawaf. Maka bertawaflah seperti itu tujuh kali putaran smabil memanjatkan doa diatas pada setiap putarannya.

Keempat, berjalan cepat (ramal) pada tiga putaran pertama dan berjalan biasa pada putaran empat putaran terakhir. Adapun maksud dari ramal adalah berjalan cepat atau pertengahan antara lari dan jalan biasa. Sedangkan tujuan dari berjalan ramal dan berpakaian idhthiba' yaitu memutus urat kerasukan orang-orang kafir. Dan hal tersebut tetap bertahan seperti itu. Yang paling utama adalah berjalan ramal ketika didekat ka'bah. Jika tidak memungkinkan karena faktor desak-desakan, maka berjalan ramal ketika menjauh dari ka'bah adlaah lebih utama. Hendaklah keluar menepi kepinggiran tempat tawaf dan berjalan ramal tiga kli lalu mendekat ke ka'bah ditengah desak-desakan, kemudian berjalan biasa empat kali. Jika memungkinkan, disunnahkan

[67] Hijaz, *Al-Hijaz Indowisata : Panduan Lengkap Doa-doa Ketika Tawaf*, (Jawa Timur : Graha Al Hijaz, 2012).

[68] Hijaz, *Al*-Hijaz *Indowisata : Panduan Lengkap Doa-doa Ketika Tawaf*, (Jawa Timur : Graha Al Hijaz, 2012).

[69] Abu Aunillah Al Baijury, *Buku Pintar Agama Islam*, (Yogyakarta : Diva Press, 2015), 221.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

untuk menyentuh hajar aswad pada tiap-tiap putaran. Jika tidak bisa karena desak-desakan, maka cukup berisyarat dengan tangan lalu mencium tangannya. Dan diantara semua rukun (sudut) ka'bah, disunnahkan mneyentuh rukun yamani.[70]

Barang siapa yang mengkhusukkan hajar aswad dengan menciumnya dan cukup melambaikan tangan pada rukun yamani, maka itu terhitung lebih utama.

Kelima, ketika sudah sempurna tujuh putaran tawaf, hendaknya mendatangi multazam. Sebuah tempat yang terletak antara hajar aswad dan pintu ka'bah. Inilah tempat yang mustajab untuk berdoa. Hendaknya merapatkan dada dengan ka'bah, bergantung pada tirai-tirainya, menempelkan perutnya dnegan ka'bah, meletakkan pipi kanan pada ka'bah dan menghamparkan kedua lengan dan telapak tangannya ke ka'bah lalu berdoa :

أللهم يا رب البيت العتيق أعتق رقبتي من النار وأعذني من الشيطان الرجيم وأعذني من كل سوء وقنعني بما رزقني وبارك لي بما أتيتني. أللهم إن هذا البيت بيتك والعبد عبدك وهذا مقام العائد بك من النار. أللهم اجعلني من أكرم وفدك عليك.

Artinya : "Ya allah, pemmilik rumah (ka'bah) ini, bebaskanlah aku dari siksa neraka, lindungilah aku dari syaitan yang terkutuk, lindungilah aku dari segala keburukan, dan jadikanlah aku menjadis eseorang yang memiliki sifat qana'ah, yang mampu menerima setiap rejeki yang engkau berikan kepadaku. Ya allah, sesungguhnya rumah ini adlaah rumah-Mu, dan hamba ini adlaah hamba-Mu, dan disini;ah tempat bagi orang yang berlindung kepada-Mu dari neraka. Ya allah, jadikanlah aku yang paling mulia diantara utusan yang datang kepada-Mu".[71]

Selanjutnya hendaklah memperbanyak tahmid ditempat ini, membaca shalawat untuk rasulallah saw dan para rasul, lalu

[70] Imam Al Ghazali, *Rahasia Haji*, (Jakarta : Turos, 2017), 108.

[71] Hijaz, *Al-Hijaz Indowisata : Panduan Lengkap Doa-doa Ketika Tawaf*, (Jawa Timur : Graha Al Hijaz, 2012).

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

memanjatkan doa-doa pribadi serta meminta ampun atas dosa-dosanya.

Keenam, setelah selesai melakukan semua itu, seyogiyanya mendirikan shalat dibelakang maqam ibrahim sebanyak dua rakaat. Shalat dua rakaat tawaf adalah wajib hukumnya, pendapat ini dikemukakan oleh imam Hanafi dan Syafi'i. Adapun menurut imam Hambali dan Maliki, hukum dari shalat tawaf adalah sunnah.[72]

Shalat tawaf ini pada rakaat pertama membaca surat al-Kafirun dan rakaat kedua membaca surat al-Ikhlas. Shalat dua rakaat ini disebut dengan shalat tawaf. Azzuhri mengatakan bahwa Nabi SAW shalat dua rakaat pada setiap tujuh putaran. Namun diperbolehkan melaksanakan shalat dua rakaat setelah tujuh putaran, Sebab Rasulallah SAW melakukannya setiap tujuh putaran adalah satu tawaf. Sesudah menunaikan shalat dua rakaat tawaf, hendaklah berdoa :

اللّٰهمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ سِرِّيْ وَعَلَا نِيَتِيْ فَاقْبَلْ مَعْذِرَتِيْ وَتَعْلَمُ حَاجَتِيْ فَأَعْطِنِيْ سُؤَالِيْ وَتَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِيْ فَاغْفِرْلِي ذُنُوْبِيْ. اَللّٰهُمَّ لاَ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ رَبِّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لِيْ إِنَّكَ أَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِيْنَ. اَللّٰهُمَّ لاَ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ رَبِّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ. اَللّٰهُمَّ لاَ إِلٰهَ الَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ رَبِّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

Artinya : "Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui rahasiaku yang tersembunyi dan amal perbuatanku yang nyata, terimalah permohonanku, Engkau Maha Mengetahui hajatku, perkenankanlah harapanku. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci engkau dan Maha Terpuji namaMu. Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku, maka rahmatilah aku karena Engkaulah sebaik-baik pemberi rahmat. Ya

[72] M. Imam Pamungkas dan H. Maman Surahman, *Fiqh 4 Madzhab*, (Jakarta Timur : al Makmur, 2015), 203.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

> Allah, tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci dan Maha Terpuji namaMu. Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku, maka terimalah tobatku, karena Engkaulah sebaik-baik penerima tobat dan lagi Maha Rahiim".[73]

Kemudian seyogianya kembali menghampiri hajar aswad, mengusapnya dan mengakhiri tawaf dengan hal itu.

3. Batal Wudlu Dalam Tawaf

Perlu diketahui bahwa *Thoharoh* (harus bersuci) bukanlah syarat dalam Ihram dan bukan pula syarat dalam amalan umrah atau haji lainnya selain thawaf (yang masih diperselisihkan). Ketika sa'i, melempar jumrah, mabit dan wukuf tidak disyaratkan untuk berthoharoh (dalam keadaan suci).

Thawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh kali dan Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang berthawaf. Di dalam thawaf berisi dzikir dan do'a, boleh pula diisi dengan membaca Al Qur'an. Perlu diketahui bahwa di musim haji, apalagi saat-saat puncak haji ketika thawaf Ifadhoh (yang termasuk rukun haji), keadaan akan penuh sesak. Sehingga jika ada yang batal wudhunya di pertengahan thawaf, maka akan sulit keluar dari jalur.

Menurut mayoritas ulama, orang yang berhadats (besar atau kecil) tidak boleh berthawaf mengelilingi Ka'bah. Dari Ibnu 'Abbas, Rasul SAW bersabda :

الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ فَأَقِلُّوا مِنْ الْكَلَامِ

Artinya : "Thawaf di Ka'bah seperti shalat, namun di dalamnya dibolehkan sedikit bicara." [74]

Dalam hadits lainnya disebutkan,

الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاَةٌ إِلاَّ أَنَّ اللَّهَ أَحَلَّ فِيهِ الْمَنْطِقَ ، فَمَنْ نَطَقَ فِيهِ فَلاَ يَنْطِقْ إِلاَّ بِخَيْرٍ

[73] Hijaz, *Al-Hijaz Indowisata : Panduan Lengkap Doa-doa Ketika Tawaf*, (Jawa Timur : Graha Al Hijaz, 2012).

[74] Khalid, *Tanwir Al-Miqbas Min Tafsir Ibn Abbas*, 2012, 48.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Artinya : "Thawaf di Ka'bah seperti shalat, namun Allah masih membolehkan berbicara saat itu. Barangsiapa yang berbicara ketika thawaf, maka janganlah ia berkata selain berkata yang benar."[75]

Thawaf merupakan rukun haji yang tidak bisa ditinggalkan, apalagi diwakilkan. Rukun ini dijalankan dengan cara jemaah mengelilingi Kabah melawan arah putaran jarum jam sebanyak tujuh putaran.

Karena rukun ini wajib, seluruh jeamaah haji harus menjalankannya baik pria maupun wanita. Alhasil, berdesak-desakan merupakan konsekuensi yang harus dijalani.

Padatnya jama'ah haji menjadikan potensi bersentuhan antara jama'ah pria dengan wanita pasti ada. Lantas, apakah ini dapat membatalkan wudhu? Dikutip dari rubrik Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, sebagian besar jemaah haji Indonesia mengikuti mazhab Syafi'i yang menyatakan bersentuhan dengan lawan jenis bukan mahram membatalkan wudlu.

Situasi ini merupakan permasalahan pokok dalam perbincangan ini. Terdapat beberapa pendekatan yang diambil oleh Jawatan kuasa Penasihat Ibadat Haji dalam menangani permasalahan jama'ah dalam isu ini. Pertama, mengambil penyelesaian menurut *qawl azhar,* yaitu pendapat yang kuat bagi mazhab al-Shafi'i adalah batal orang yang menyentuh dan orang yang kena sentuh sama ada dengan sengaja. Kedua, mengambil pandangan muqabil al-azhar yaitu pandangan yang berlawanan dengan qawl azhar yang mengatakan adalah batal yang menyentuh dan tidak batal orang yang kena sentuh. Ketiga, anjuran bertaklid kepada mazhab lain yaitu mazhab Hambali sebagai alternatif menyelesaikan batal wudlu semasa tawaf. Keempat, mengambil pandangan lain dalam mazhab al-Shafi'i.[76]

Memang terdapat mazhab yang menyatakan bersentuhan dengan bukan mahram tidak membatalkan wudhu. Jika mengikuti pendapat ini, maka harus pindah mazhab yang syaratnya sangat rumit.

Sebab perbedaan pendapat mereka didasarkan pada penafsiran ayat Al-Quran yaitu :

---

[75] Musthafa Said Dan Musthafa Diyeb, *Al-Fiqhul Manhaji 'Ala Madzhabil Imami Al Syafi'i,* (Surabaya : Al-Fitrah, 2000), 396.

[76] Hafizah, *Isu Batal Wudlu Semasa Tawaf (Analisis Pendekatan Tabung Haji),* (MANU bil, 20, 127-144, Januari 2014), 129.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

...أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا
فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوّٗا غَفُورٗا

Artinya : "...atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun." (Qs. An- Nisa : 43)[77]

Ada dua perbedaan pendapat antara ulama mengenai hal tersebut, antara lain :

a. Pendapat Yang Membatalkan

Sebagian ulama mengartikan kata 'menyentuh' sebagai kiasan yang maksudnya adalah jima' (hubungan seksual). Sehingga bila hanya sekedar bersentuhan kulit tidak membatalkan wuhu'.

Ulama kalangan As-Syafi'iyah cenderung mengartikan kata 'menyentuh' secara harfiyah, sehingga menurut mereka sentuhan kulit antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram itu membatalkan wudhu'. Menurut mereka bila ada kata yang mengandung dua makna antara makna hakiki dengan makna kiasan maka yang harus didahulukan adalah makna hakikinya. Kecuali ada dalil lain yang menunjukkan perlunya menggunakan penafsiran secara kiasan. Dan Imam Asy-Syafi'i nampaknya tidak menerima hadits Ma'bad bin Nabatah dalam masalah mencium. Namun bila ditinjau lebih dalam pendapat-pendapat di kalangan ulama Syafi'iyah maka kita juga menemukan beberapa perbedaan. Misalnya sebagian mereka mengatakan bahwa yang batal wudhu'nya adalah yang sengaja menyentuh sedangkan yang tersentuh tapi tidak sengaja menyentuh maka tidak batal wudhu'nya. Juga ada pendapat yang membedakan antara sentuhan dengan lawan jenis non mahram dengan pasangan (suami istri). Menurut

[77] Al-Qur'an, Al-Nisa ayat 43, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, : Edisi Ilmu Pengetahuan*, (Bandung : Mizan Pustaka, 2009), 122.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

sebagian mereka bila sentuhan itu antara suami istri tidak membatalkan wudhu'.[78]

b. Pendapat Yang Tidak Membatalkan

Dan sebagian ulama lainnya lagi memaknainya secara harfiyah sehingga menyentuh atau bersentuhan kulit dalam arti fisik adalah termasuk hal yang membatalkan wudhu'. Pendapat ini didukung oleh Al-Hanafiyah dan juga semua salaf dari kalangan shahabat.

Sedangkan Al-Malikiyah dan jumhur pendukungnya mengatakan hal sama kecuali bila sentuhan itu dibarengi dengan syahwat (*lazzah*) maka barulah sentuhan itu membatalkan wudhu'. Pendapat mereka dikuatkan dengan adanya hadits yang memberikan keterangan bahwa Rasulullah SAW pernah menyentuh para istrinya dan langsung mengerjakan shalat tanpa berwudhu' lagi.

Biasanya para ulama memanfaatkan adanya perbedaan pendapat dalam masalah sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram ini. Caranya dengan melakukan pindah mazhab sementara. Mereka yang bermazhab batalnya wudhu akibat sentuhan kulit, boleh pindah sementara ke mazhab yang menyebutkan bahwasentuhan kulit itu tidak membatalkan wudhu'.

Ada pendapat lintas madzhab yang menyatakan bahwa bersentuhan lain jenis tidak membatalkan wudhu selama tidak syahwat namun dengan syarat harus pindah ke madzhab lain (*Intiqalul Madzhab*). Konskuensinya jika seseorang ingin pindah ke luar madzhab syafi'i maka harus pindah satu paket (satu qadliyah). Artinya mengikuti madzhab lain itu mulai dari syarat rukun hingga batalnya wudhu, tidak boleh setengah-setengah.

Terkait hal ini, Imam Nawawi memberikan penjelasan dalam kitabnya Al-Idhah fi Manasikil Hajj wal Umrah. Penjelasan ini dapat dijadikan pegangan bagi jamaah haji Indonesia.

مما تعم به البلوى في الطواف ملامسة النساء للزحمة ، فينبغي للرجل أن لا يزاحمهن ولها أن لا تزاحم الرجال خوفا من

[78] Ahmad Sarwat, *Sesi Fiqh Kehidupan Haji Dan Umrah*, (Jakarta Selatan : DU Publishing, 2011), 275

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

انتقاض الطهارة ، فإن لمس أحدهما بشرة الآخر ببشرته انتقض طهور اللامس وفي الملموس قولان للشافعي رحمه الله تعالي أصحهما أنه ينتقض وضوءه وهو نصه في أكثر كتبه ، والثاني لا ينتقض واختاره جماعة قليلة من أصحابه والمختارالأول

Artinya : "Termasuk cobaan yang merata dalam thawaf adalah sentuhan dengan wanita karena berdesak-desakan. Sebaiknya bagi lelaki untuk tidak berdesak-desakan dengan para wanita tersebut. Begitu pula bagi para wanita jangan berdesakan dengan para lelaki karena kekhawatiran akan terjadi batalnya wudhu. Sesungguhnya bersentuhan salah satu dari keduanya terhadap kulit yang lain bisa menyebabkan batalnya kesucian orang yang menyentuh. Sedangkan bagi orang yang disentuh, terdapat dua pendapat dalam madzhab Syafi'i rahimahullah. Menurut pendapat yang paling sahih adalah batal wudhunya orang yang disentuh. Itu merupakan redaksi tekstual yang terdapat dalam mayoritas kitab-kitab Syafii. Adapun pendapat kedua mengatakan tidak batal. Pendapat ini dipilih oleh sebagian kecil golongan pengikut Syafi'i. Sedangkan pendapat yang terpilih adalah yang pertama."[79]

Sementara apabila terjadi sentuhan, Imam Nawawi menyarankan untuk mengikuti pendapat minoritas penganut mazhab Syafi'i mengingat kondisi yang tidak memungkinkan untuk dihindari. Sehingga, bersentuhan dengan lawan jenis bukan mahram tidak membatalkan wudhu selama tidak disengaja.

[79] Imam Nawawi, *Al-Ishah Fi Manasiqil Hajj wal Umrah*, (Kairo-Mesir : Darul Fajr, 2010), 220-221.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Antara Sayyid Abdurrahman dan Imam Nawawi dalam masalah thawaf ini dapat ditarik sebuah benang merah kesimpulan, karena sulitnya memenuhi kriteria pindah madzhab dan karena kondisi Masjidil Haram yang tidak bisa dihindari dalam masalah persentuhan lawan jenis, maka pengikut madzhab Syafi'i tidak perlu pindah madzhab. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hal batalnya wudhu, mereka tetap dapat mengikuti madzhab syafi'i asalkan tidak menyengaja menyentuh lawan jenis. Selama tidak menyengaja, tidak membatalkan wudhu. Ketiga, pendapat bahwa bersentuhan lain jenis itu tidak batal memang tidak disarankan untuk digunakan dalam kondisi normal, hanya karena cobaan yang merata bagi orang yang thawaf, pendapat ini cukup menjadi solusi dan boleh digunakan sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Nawawi.[80]

C. Intiqol Madzhab

Sebenarnya Bagaimanakah hukum berpindah-pindah dalam mengikuti pendapat madzhab, semisal penganut madzhab Syafi'i memilih atau mengikuti qaul yang ringan dari qaul atau pendapat selain dari madzhab Imam Syafi'i atau sebaliknya? Dalam menjawab seperti ini para Ulama melalui kitab kuningnya memerinci berdasarkan alasannya yaitu:

Fasiq, apabila untuk mencari kemudahan-kemudahan hukum saja. Seperti dalam keterangan kitab Fathu al-Mu'in:

(فَائِدَةٌ) إِذَا تَمَسَّكَ ٱلْعَامِيِّ بِمَذْهَبٍ لَزِمَهُ مُوَافَقَتُهُ وَإِلاَّ لَزِمَهُ التَمَذْهُبَ بِمَذْهَبٍ مَعَيَّنٍ مِنَ ٱلْأَرْبَعَةِ لاَ غَيْرِهَا ثُمَّ لَهُ وَإِنْ عَمِلَ بِٱلْأَوَّلِ ٱلإِنْتِقَالَ إِلَىَ غَيْرِهِ بِالْكُلِّيَةِ أَوْ فِي الْمَسَائِلِ بِشَرْطٍ أَنْ لاَ يَتَتَبَّعَ الرُّخَصَ بِأَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ مَذْهَبٍ بِٱلْأَسْهَلِ مِنْهُ فَيَفْسُقُ بِهِ عَلَى ٱلْأَوْجَهِ

Artinya : "(Faidah) jika orang awam berpegang teguh pada suatu madzhab maka wajib mengikutinya, jika tidak atau berpindah madzhab maka wajib mengikuti madzhab

[80] Ahmad Sarwat, *Sesri Fiqh Kehidupan Haji Dan Umrah*, (Jakarta Selatan : DU Publishing, 2011), 276.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

yang jelas dari salah satu madzhab empat (madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) tidak kepada madzhab yang lainnya, jika orang awam yang sudah mengikuti madzhab yang awal menginginkan berpindah ke madzhab yang lain (hukumnya boleh) dengan syarat harus mengikuti pendapat madzhab tersebut satu rumpun atau satu qodhiyah secara utuh(sau Paket), atau hanya ikut dalam beberapa jenis masalah saja dengan syarat tidak mengambil atau memilih pendapat yang ringan dari setiap madzhab yang lebih mudah, jika begitu (hanya memilih yang ringan-ringan saja) maka termasuk perbuatan fasik (menurut pendapat yang terpecaya).[81]

Boleh Secara Mutlak, dalam artian berpindah madzhab untuk suatu kebutuhan tertentu atau berpindah-pindah madzhab hanya untuk mencari suatu kemudahan saja, asalkan tidak melakukan talfiq. Talfiq adalah menghimpun atau bertaqlid dengan dua imam madzhab atau lebih dalam satu perbuatan yang memiliki rukun, bagian-bagian yang terkait satu dengan lainnya yang memiliki hukum yang khusus, kemudian mengikuti satu dari pendapat yang ada. Hal ini diterangkan dalam kitab I'anah al-Thalibin :

(قَوْلُهُ ثُمَّ لَهُ) أَيْ ثُمَّ يَجُوْزُ لَهُ اِلخْ قَالَ اِبْنُ الْجَمَالِ (إِعْلَمْ) أَنَّ ٱلْأَصَحَّ مِنْ كَلاَمِ الْمُتَأَخِّرِيْنَ كَالشَّيْخِ اِبْنِ حَجَرٍ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ يَجُوْزُ ٱلاِنْتِقَالُ مِنْ مَذْهَبٍ إِلىَ مَذْهَبٍ مِنَ ٱلْمَذَاهِبِ اَلْمُدَوَّنَةِ وَلَوْ بِمُجَرِّدِ التَّشَهِّى سَوَاءٌ اِنْتِقَلَ دَوَاماً أَوْ فِيْ بَعْضِ الْحَادِثَةِ وَإِنْ أَفْتىَ أَوْ حَكَمَ وَعَمِلَ بِخِلاَفِهِ ماَ لم يلزم منه التلفيق

Artinya : "Ibnu Jamal berkata "ketahuilah sesungguhnya qaul yang lebih sahih menurut pendapat ulama' periode akhir seperti Syekh Ibnu Hajar dan yang lainnya, beliau berpendapat "sesungguhnya boleh berpindah dari madzhab satu ke madzhab yang lainnya walaupun dengan keinginan untuk mencoba, baik itu berpindah

[81] Syaikh Zainuddin Abdul Aziz, *Fatkhul Mu'in Bi Sarh Qurratul 'Ain*, (Haramain : CV. Pustaka Assalam, 2006), 138.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

> selamanya atau berpindah dalam keadaan tertentu, lalu apabila menfatwakan atau memberikan hukum dan mengamalkan dengan sebaliknya maka hukumnya boleh selama tidak talfiq.[82]

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian ini, dikarenakan dengan adanya penelitian terdahulu maka dapat dilihat kelebihan dan kekurangan antara peneliti dan peneliti sebelumnya, baik dalam teori, konsep yang diungkapkan oleh peneliti dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian. Selain itu penelitian terdahulu mempermudah bagi pembaca untuk melihat dan menilai persamaan dan perbedaan teori yang digunakan oleh peneliti lainnya dalam masalah yang sama.

1. Hafizah Binti Ag. Basir, 2014. dengan judul "*Isu Batal Wudlu Semasa Tawaf : Analisa Pendekatan Tabung Haji*". Skripsi, Universitas Malaysia Sabah (UMS). Penelitian ini membahas tentang beberapa pendapat tentang batal atau tidaknya wudlu semasa tawaf apabila bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan. Hasil dari penelitian ini yaitu berpegang pada pandangan madzhab Imam Syafi'i sebagai pendekatan utama dalam menyelesaikan setiap permaslahan ibadah. Penelitian ini menggunakan sudut normatif hukum islam dan hukum adat. Antar penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sekarang adalah sama-sama membahas mengenai batalnya wudlu semasa melaksanakan tawaf, namun berbeda fokus, penelitian terdahulu ini berjenis penelitian normatif (studi pustaka), yaitu membandingkan antar hukum islam dan hukum adat mengenai hukum batalnya wudlu, sedangkan penelitian yang akan diteliti sekarang membahas bagaimana tinjauan hukum islam mengenai *Intiqol Madzhab* dalam tawaf terkait batalnya wudlu dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif (penelitian lapangan).
2. Robi Hasbullah, 2014. "*Studi Terhadap Pendapat Madzhab Hanafi Tentang Hukum Menyentuh Kemaluan Bagi Orang Yang Berwudlu*". Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian ini membahas mengenai batalnya wudlu karena menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, baik dengan syahwat maupun tidak. Hasil penelitian ini yakni

[82] Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha Ad-Dimyati, *I'anatut Thalibin,* (Aceh : Makkah, 1865), 217.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Mazdhab Hanafi berpendapat bahwa menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan, meskipun sentuhan itu dilakukan dengan syahwat, baik dengan telapak tangan bagian dalam maupun jari-jari bagian dalam. Penelitian ini menggunakan sudut normatif hukum islam. Antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sekarang adalah sama-sama membahas batalnya wudlu menurut ulama madzhab empat, namun berbeda fokus, penelitian terdahulu ini berjenis penelitian normatif (studi pustaka), yaitu menggunakan kitab-kitab madzhab hanafi sebagai bahan primer, sedangkan bahan sekundernya adalah sejumlah literatur yang berkaitan, sedangkan penelitian yang diteliti sekarang membahas bagaimana tinjauan hukum islam mengenai *Intiqol Madzhab* dalam tawaf terkait batalnya wudlu dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif (penelitian lapangan).

3. Fadel Muhammad Siregar, 2019. "*Kesahan Berwudlu Orang Yang Mengenakan Tinta Pemilihan Umum Dengan Label Halal MUI (Studi Persepsi Masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli)*". Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara. Penelitian ini membahas mengenai sahnya wudlu dengan keadaan kulit masih terbekas tinta pemilu label MUI, hasil penelitian ini yaitu bahwa wudlu tetap sah sesuai den gan ketentuan MUI pusat. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Peneltian tersebut dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti kali ini sama-sama membahas tentang wudlu, akan tetapi dalam penelitian terdahhulu tersebut lebih spesifik kepada sahnya wudlu saja, dalam penelitian kali ini adalah membahas lebih banyak tentang wudlu, khususnya batalnya wudlu sentuhan kulit pria dan wanita, serta intiqol madzhab ketika tawaf. Penelitian terdahulu ini berjenis penelitian yuridis empiris (studi kasus dan pendekatan konseptual). Sedangkan penelitian yang diteliti sekarang menggunakan jenis penelitian kualitatif (penelitian lapangan).

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Hafizah Binti Ag. Basir	Isu batal wudlu semasa tawaf :	Persamaanny a adalah sama-sama membahas	Fokus penelitian terdahulu adalah hanya

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

		analisa pendekatan tabung haji	tentang beberapa pendapat batalnya wudlu ketika tawaf apabila bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan.	membahas sebatas tentang beberapa pendapat ulama tentang batalnya wudlu ketika tawaf apabila bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Sedangkan penelitian ini tidak hanya membahas pendapat ulama tentang batalnya wudlu, tetapi juga membahas hukum berpindah-pindah madzhab ketika melaksanakan ibadah haji.
2	Robi Hasbullah	Studi Terhadap Pendapat Madzhab Hanafi Tentang Hukum Menyentuh Kemaluan Bagi Orang Yang	sama-sama membahas batalnya wudlu menurut ulama madzhab empat	Fokus penelitian terdahulu ini berjenis penelitian normatif (studi pustaka), yaitu menggunakan kitab-kitab madzhab hanafi sebagai

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

		Berwudlu		bahan primer, sedangkan bahan sekundernya adalah sejumlah literatur yang berkaitan, sedangkan penelitian yang diteliti sekarang membahas bagaimana tinjauan hukum islam mengenai *Intiqol Madzhab* dalam tawaf terkait batalnya wudlu dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif (penelitian lapangan).
3	Fadel Muhammad Siregar	Kesahan Berwudlu Orang Yang Mengenakan Tinta Pemilihan Umum Dengan Label Halal MUI (Studi Persepsi Masyarakat Kecamatan	sama-sama membahas tentang wudlu, akan tetapi dalam penelitian terdahhulu tersebut lebih spesifik kepada sahnya wudlu saja	Penelitian terdahulu ini berjenis penelitian yuridis empiris (studi kasus dan pendekatan konseptual). Sedangkan penelitian yang diteliti sekarang

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

		Percut Sei Tuan Kabupaten Deli)		menggunakan jenis penelitian kualitatif (penelitian lapangan).

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

E. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah kerangka yang mendasari operasiional dalam penelitian, yang berisi sejumlah asumsi-asumsi, konsep-konsep dan atau proposisi-proposisi yang telah diyakini kebenarannya, sehingga mengarahkan alur pikir dalam pelakasanaan penelitian. Selain itu, tujuan adanya kerangka berfikir dalam penelitian adalah digunakan untuk upaya mencari alternatif solusi.[83]

Gambar 2.2 Kerangka Berfikir

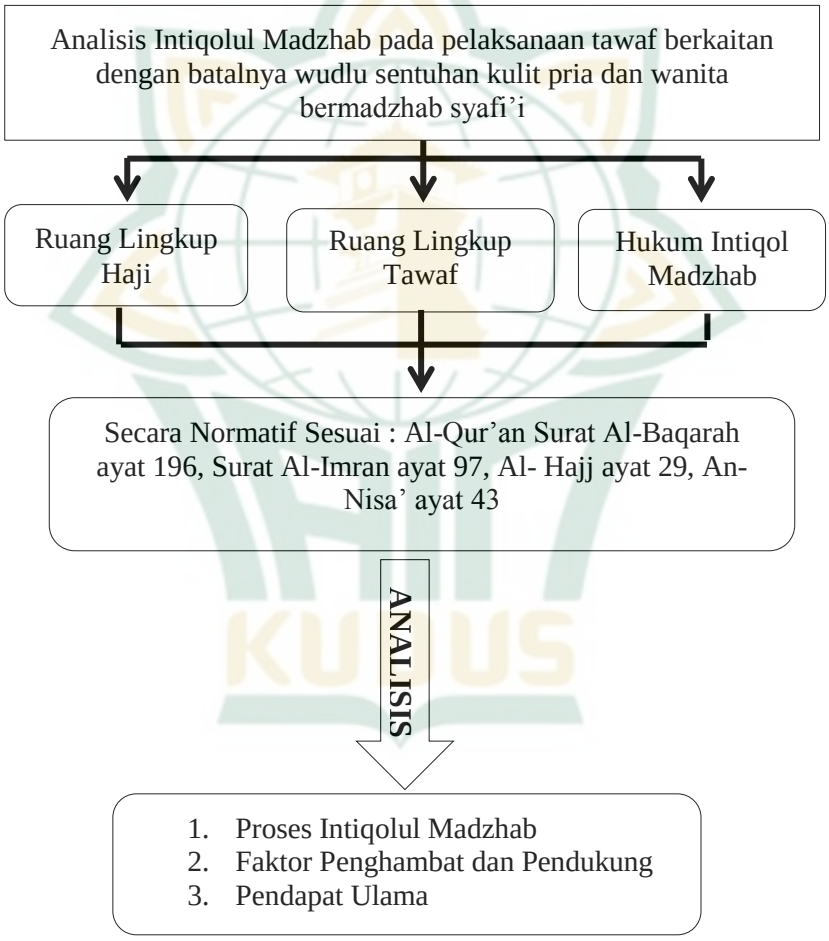

[83] Jamal Ma'mur Asmani, *Tuntunan Lengkap Metodologi Praktis Penelitian Pendidikan : Buku Panduan Super Praktis Penelitian Pendidikan Modern Terkini*, (Yogyakarta : Diva Press, 2011), 223.

REPOSITORI IAIN KUDUS